



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

LOGO KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Kepahiang sebagai hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004, perlu ditetapkan Logo (Lambang) Kabupaten Kepahiang;
 - b. bahwa telah diselenggarakan Sayembara Logo Kabupaten Kepahiang dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang Nomor : 07/Kep/PPKK/II/2004 jo. Nomor : 08/Kep/PPKK/II/2004 jo. Nomor : 09/Kep/PPKK/II/2004 yang menetapkan 3 (tiga) Pemenang dari 40 (empat puluh) peserta lomba Logo Kabupaten Kepahiang dan peserta nomor 6 (enam) dinyatakan sebagai Pemenang Peringkat Pertama;
 - c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.28-559 Tahun 2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepahiang Propinsi Bengkulu.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LOGO KABUPATEN
KEPAHIANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
 - c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
 - d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepahiang;
 - e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
 - f. Logo adalah Lambang (Logo) Kabupaten Kepahiang.

BAB II
BENTUK, ARTI DAN MAKNA LOGO

Pasal 2

- (1) **Tameng Segi Lima**
Melambangkan daerah teritorial Kabupaten Kepahiang yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) **Perbukitan**
Melambangkan bahwa letak geografis Kabupaten Kepahiang dikelilingi oleh daerah perbukitan serta merupakan daerah yang subur;
- (3) **Seikat Padi dan Kopi**
Melambangkan hasil bumi Kabupaten Kepahiang yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakatnya. Dan 7 (tujuh) tali pengikat pada padi dan kopi melambangkan tanggal diresmikannya Kabupaten Kepahiang, serta sebagai tali yang mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Kepahiang;

(4) Lambang Air dan Lingkaran Muara

Melambangkan bahwa Kabupaten Kepahiang kaya akan sumber air yang merupakan segala sumber kehidupan. Dan 1 (satu) lingkaran muara pada lambang air menunjukkan bulan 1 (Januari) diresmikannya Kabupaten Kepahiang;

(5) Cerano dan Keris

- a. Cerano tempat sirih melambangkan pegang pakai dalam adat yang tidak bisa ditinggalkan;
- b. Sebilah Keris di atas Cerano merupakan keberanian dalam menjunjung tinggi adat istiadat dan senantiasa untuk melestarikannya;

(6) Seutas Pita bertuliskan SEHASSEN

Kata SEHASSEN di dalam pita merupakan semboyan dari Kabupaten Kepahiang yang berarti SEPAKAT dalam menentukan segala kebijakan sekaligus merupakan singkatan :

- S = Selaras,
E = Elok,
H = Harmonis,
A = Aman, dan
SEN = Sentosa.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Disahkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 16 Nopember 2005



Drs. H. BANDU AMIN C. KADER, MM.

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 16 Nopember 2005







SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2005 NOMOR 7

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 07 TAHUN 2005
TENTANG LOGO KABUPATEN KEPAHIANG

	(1) Tameng Segi Lima Melambangkan daerah teritorial Kabupaten Kepahiang yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
	(2) Perbukitan Melambangkan bahwa letak geografis Kabupaten Kepahiang dikelilingi oleh daerah perbukitan serta merupakan daerah yang subur;
	(3) Seikat Padi dan Kopi Melambangkan hasil bumi Kabupaten Kepahiang yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakatnya. Dan 7 (tujuh) tali pengikat pada padi dan kopi melambangkan tanggal diresmikannya Kabupaten Kepahiang, serta sebagai tali yang mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Kepahiang;
	(4) Lambang Air dan Lingkaran Muara Melambangkan bahwa Kabupaten Kepahiang kaya akan sumber air yang merupakan segala sumber kehidupan. Dan 1 (satu) lingkaran muara pada lambang air menunjukkan bulan 1 (Januari) diresmikannya Kabupaten Kepahiang;
	(5) Cerano dan Keris a. Cerano tempat sirih melambangkan pegang pakai dalam adat yang tidak bisa ditinggalkan; b. Sebilah Keris di atas Cerano merupakan keberanian dalam menjunjung tinggi adat istiadat dan senantiasa untuk melestarikannya;
	(6) Seutas Pita bertuliskan SEHASEN Kata SEHASEN di dalam pita merupakan semboyan dari Kabupaten Kepahiang yang berarti SEPAKAT dalam menentukan segala kebijakan sekaligus merupakan singkatan : S = Selaras, E = Elok, H = Harmonis, A = Aman, dan SEN = Sentosa.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001

Disahkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 16 Nopember 2005



Disahkan oleh : BANDO AMIN, C. KADER, MM.